

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam). Ekonomi Islam adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika Islam.¹ Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.²

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komiditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk

¹ Akhmad Mujahidi, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hlm. 1

² Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), Hlm. 4

berproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi produsen utama karet alam dunia. Selain iklim dan lingkungan yang memenuhi syarat bagi pertumbuhan dan perkembangan, Indonesia juga mempunyai tenaga kerja yang relatif banyak. Areal yang luas dan tenaga kerja yang banyak tidak memberikan hasil yang optimum apabila tidak ditunjang dengan kemauan dan kemampuan penerapan teknologi.

Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi diantara mereka.³

Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan

³ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hlm. 334

keahlian yang layak dan harus dihormati. Petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang disitu ia bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya. Yang ada ialah bahwa petani ada ikatan secara bebas dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun. Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam usaha masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu terbentuk kepentingan maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya.⁴

Perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

⁴ Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2012), Hlm. 183

Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu syarikat yang diperbolehkan adalah musaqah.⁵

Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah musaqah, dalam musaqah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil dari karet yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.⁶

Karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting untuk Negara Indonesia dan lingkup internasional, karet sebagai tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25 m dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan membuat ban, bola, dan sebagainya.⁷

Pada tahun 2020 provinsi penghasil karet terbesar adalah Sumatera Selatan dengan produksi 804,8 ribu ton atau 28,7% dari total produksi karet nasional. Sekitar 80% hasil karet nasional dijadikan komoditas dan di ekspor ke beberapa negara tujuan seperti Amerika Serikat, Finlandia, Jepang, Cina, India, Korea Selatan, Brasil, Jerman, hingga Turki. Sementara untuk konsumsi

⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Building, 2012), Hlm. 118

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2014), Hlm. 87

⁷ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), Hlm. 267

karet dalam negeri sebagian besar diserap oleh industri manufaktur terutama sektor otomotif.⁸

Besarnya potensi komoditas karet alam di Sumatera Selatan menjadikannya sebagai salah satu komoditas andalan dalam ekspor yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum di ekspor, karet alam asal Sumatera Selatan yang dipanen oleh petani lalu diolah secara sederhana menjadi bahan olah karet (Bokar) kemudian dijual kepada pengepul atau unit pengolahan dan pemasaran Bokar (UPPB). Setelah bokar ini dibeli oleh pabrik-pabrik melalui pengepul dan UPPB, selanjutnya diolah menjadi karet remah yang dikeringkan dan dikilang berbentuk bandela-bandela dengan ukuran yang telah ditentukan atau lebih dikenal Standard Indonesian Rubber (SIR). Selanjutnya, SIR ini di ekspor ke negara-negara tujuan sesuai dengan kontrak yang berlaku untuk diolah menjadi produk ban.⁹

Tabel 1.1

Jumlah Petani di Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Petani (Orang)	Luas Tanaman (ha)	Jumlah Produksi (ton/tahun)
2012	187.706	220.256	399.831,00
2013	79.042	149.171	161.986,00
2014	80.113	149.276	162.223,00
2015	79.664	148.377	161.406,00
2016	79.664	148.377	161.439,00
2017	79.664	148.377	167.656,21

Sumber: Muara Enim Dalam Angka 2012-2017, BPS

⁸ Sumber, *Databok Sumatera Selatan Penghasil Terbesar Karet Terbanyak Dinasional* 2022

⁹ Sumber *Gapkindo Sumsel dan Dinas Perdagangan Provinsi Selatan tahun 2015-2019*

Data di atas menerangkan bahwa, dari tahun 2012 jumlah petani menurun dan yang dihasilkan juga menurun, namun jika dilihat dari luas tanah atau kebunya penghasiln dari petani seimbang atau tidak mengalami kerugian¹⁰

Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil, dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Seperti dari obervasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Dusun II Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim penerapan sistem distribusi hasil di bidang karet bagi para petani sering terjadi kerjasama seperti ini sering dilakukan.

Namun masih banyak hal yang perlu diperhatikan misalnya dalam hal perjanjiannya belum terdapat suatu hukum yang kuat karena sudah menjadi kebiasaan dan kagiatan turun menurun di daerah tersebut hingga tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Secara teknis, distribusi hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau

¹⁰ Sumber Gapkindo Sumsel dan Dinas Perdagangan Provinsi Selatan tahun 2015-2019

kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Penerapan distribusi hasil biasanya terjadi dengan rasio 1/3 bagian untuk pemilik kebun 2/3 untuk tukang sadap karet. Penjualan dan penentuan harga karet perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun atau juragan, biasanya harga perkilo tergantung pasaran kota setempat adalah Rp.3.500,- perkilogramnya. Maka pemilik kebun menetapkan RP. 3000,- perkilogram, apabila kesepatan ini diterima, maka akad dapat diselsaikan.

Jadi dalam hal penerapan sistem bagi hasil petani kebun karet di Dusun II Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terjadi dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kerjasama kedua belah pihak. Seperti yang dikatakan salah satu masyarakat Desa Karang Endah Kec Gelumbang tersebut.

Luas kebun karet di desa karang Endah Selatan 330 hektar hasil keseluruhan karet sekitar 15000kg/setengah bulan. Petani karet dapat menjual hasil produksi karet mereka melalui para pembeli yang biasa disebut sebagai pengumpul. pengumpul ini membeli hasil karet 1 bulan 2 kali setiap tanggal 2 dan 16 dan hanya membeli getah karet dalam bentuk lumb. Terdapat 6 pengumpul di desa karang Endah Selatan, setiap pengumpul memiliki gudang atau penyimpanan hasil karet masing-masing sehingga petani bisa menyimpan hasil karet di gudang yg telah di siapkan oleh pengumpul.¹¹

Apabila kualitas lumb dinyatakan bagus, maka 1 kg nya dapat di beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga lumb yg dinyatakan

¹¹ Wawancara kepada Arianto tokoh masyarakat Desa Karang endah kecamatan gelumbang 14 juni 2022

*kurang bagus, Jika getah lumb mengandung kadar air yang terlalu banyak, maka kualitas getah lumb tersebut dinyatakan kurang bagus, sebaliknya jika kadar air sedikit maka kualitas getah lumb dinyatakan bagus.*¹²

Pada observasi dan wawancara selanjutnya 4 Mei 2022 bahwa, Jumlah petani 15 orang, hasil karet 2500 kg, harga yang dibeli pengumpul di petani 10800/1 kg, di jual ke pabrik 11400/1kg, keuntungan pengumpul 1.500.000 Hasil kotor (Mat Miril) Jumlah petani 18 orang, hasil karet 2000 kg, harga yg dibeli pengumpul di petani 10500/1 kg, di jual ke pabrik 11300/1kg, keuntungan pengumpul 1.600.000 hasil kotor (Rizal)¹³

Wawancara dan observasi pada 17 mei 2022 yaitu, Jumlah petani 15 orang, hasil karet 2300 kg, harga yang dibeli pengumpul di petani 10650/1 kg, di jual ke pabrik 11475/1kg, keuntungan pengumpul 1.897.500 Hasil kotor (Mat Miril) Jumlah petani 18 orang, hasil karet 1800kg, harga yang dibeli pengumpul di petani 10700/1 kg, di jual ke pabrik 11200/1kg, keuntungan pengumpul 900.000 hasil kotor (Rizal)¹⁴

Wawancara dan observasi pada 02 Juni 2022 yaitu, Jumlah petani 15 orang, hasil karet 2400kg, harga yang dibeli pengumpul di petani 11.000/1kg, di jual ke pabrik 11600/1kg, keuntungan pengumpul 1.440.000 kotor (Mat Miril) Jumlah petani 18 orang, hasil karet 1500 kg, harga yang dibeli pengumpul di petani 10900/1 kg, di jual ke pabrik 11500/1 kg, keuntungan pengumpul 900.000 hasil kotor (Rizal)¹⁵

Dari sinilah peneliti menelusuri dan meneliti apakah sistem bagi hasil ini terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi. Selain itu juga terdapat Research Gap sebagai penunjang adanya tindak lanjut penelitian ini yaitu:

¹² Wawancara kepada Arianto tokoh masyarakat Desa Karang endah kecamatan gelumbang 14 juni 2022

¹³ Wawancara kepada Mat miril dan Rizal tokoh masyarakat Desa Karang endah kecamatan gelumbang 04 juni 2022

¹⁴ Wawancara kepada Mat miril dan Rizal tokoh masyarakat Desa Karang endah kecamatan gelumbang 17 Mei 2022

¹⁵ Wawancara kepada Mat miril dan Rizal tokoh masyarakat Desa Karang endah kecamatan gelumbang 2 juni 2022

Tabel 1.1
Research Gap

Sistem Bagi Hasil Penjualan Karet	Hasil Penelitian	Peneliti
Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Terdapat pengaruh signifikan terhadap system bagi hasil penjualan karet menurut ekonomi islam	Iki Rona Irawan 2016
	Tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap system distribusi penjualan karet menurut ekonomi islam	Muardi 2017

Sumber, dikumpulkan dari berbagai sumber

Hasil penelitian table 1.1 oleh Muardi,¹⁶ Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu musaqah. Penerapan Bagi hasil petani karet yang terjadi di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut penilaian penyusun telah sesuai dengan ekonomi Islam

¹⁶ Muardi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2017

Dan kemudian oleh Iki Rona Irawan¹⁷, ditemukan kesimpulan bahwa (1) Pelaksanaan praktik jual beli karet di desa Cugung Langu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma masih ada unsur penipuan, ketidak jujuran dan kecurangan dari kedua belah pihak, dimana pihak pembeli melakukan kecurangan dalam pengurangan timbangan dan penetapan harga secara sepihak, sedangkan pihak penjual melakukan kecurangan dengan menambah berat karet dengan cara memasukan kulit batang karet kedalam karet yang mau dijual, dengan alasan untuk menambah berat timbangan. (2) Menurut pandangan ekonomi Islam praktik jual beli karet di desa Cugung Langu tersebut masih jauh dari sistem yang diajarkan dalam ekonomi Islam mengenai tata cara jual beli yang baik dan benar, karena dalam sistem ekonomi Islam mengajarkan tentang kejujuran, dan akhlak dalam perdagangan antara penjual dan pembeli supaya tidak terjadi kecurang/penipuan (gharar) antara keduanya seperti mengurangi timbangan, menetapkan harga secara sepihak dan menambah berat timbangan dengan jalan yang tidak benar supaya timbul kerelaan antara kedua belah pihak dalam aqad jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang ***“Sistem Bagi Hasil Penjualan Karet Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun II Desa Karang Endah Selatan)”***.

¹⁷ Iki Rona Irawan, *Praktik Jual Beli Karet Di Desa Cugung Langu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Prodi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu 2016

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil petani karet di desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan bagi hasil penjualan karet menurut prespekif islam di desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil petani karet di desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan bagi hasil penjualan karet menurut prespekif islam di desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian terdapat 2 kegunaan penelitian yaitu teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang manajemen pemasaran.
- b. Penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi bagi pihak yang melakukan penelitian sejenis
- c. Sebagai sumbangan pengetahuan untuk mengetahui teori tentang distribusi hasil penjualan karet.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis Memberikan manfaat yang baik berupa ilmu pengetahuan tentang bagi hasil penjualan karet menurut perspektif islam
- b. Bagi perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat serta warga desa desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim, yang berkaitan dengan aluran pendistribusian penjualan karet menurut persektif islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang disajikan dalam penelitian ini tidak terbatas pada faktor pendapatan dan harga yang mempengaruhi tingkat konsumsi, tetapi bersifat umum mengingat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya, yang menjadi bahan referensi dalam menyusun skripsi dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Epi Yuliana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 dengan judul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Beton Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan*.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab, apakah pelaksanaan bagi hasil di desa Bukit Beton tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara field research untuk memecahkan

¹⁸ Epi Yuliana, Skripsi, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Beton Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui urf sehingga dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memulai apakah pelaksanaan bagi hasil di desa Bukit Beton sesuai atau tidak dengan ekonomi Islam. Hasil yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini yakni, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di desa Bukit Beton sudah sah menurut ekonomi Islam kerjasama tersebut termasuk dalam bidang musaqah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

2. Penelitian oleh Nurrezki Efnita dengan judul *Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi)*.¹⁹ Hasil dari penelitian ini adalah Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet didesa Muara Lembu, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam kerjasama yang dilakukan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, sebelum mempekerjakan tenaga kerja migran kurang melakukan pengawasan. Sehingga tenaga kerja migran sebagai penggarap kebun karet yang tidak amanah menyerahkan kebun yang diserahkan pemilik kepadanya kepada tenaga kerja lain tanpa

¹⁹ Nurrezki Efnita, Skripsi, *Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011

sepengetahuan dari pemilik kebun. Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur gharar (kesamaran). Idealnya pelaksanaan kerjasama dalam Islam yakni perjanjian hendaklah dibuat tertulis, dan mempunyai batas waktu. Dalam hal ini guna menghindari terjadinya penyimpangan di kemudian hari.

3. Penelitian oleh Muardi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam*.²⁰ Hasil penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data sistem bagi hasil pada petani karet yang terjadi di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di desa Embacang Baru

²⁰ Muardi, Skripsi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2017

Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu musaqah. Penerapan Bagi hasil petani karet yang terjadi di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut penilaian penyusun telah sesuai dengan ekonomi Islam.

4. Penelitian oleh AndrisaL, dengan judul *Praktek Bagi Hasil Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi)*.²¹ Hasil penelitian ini adalah ntuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak, untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak menguntungkan kedua belah pihak dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial mereka serta untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak sudah relevan dengan perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa; 1. Terdapat lima macam sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak yaitu;Pertama, sistem sewa yang mana petani penggarap menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik lahan, sebagai ganti dari hasil lahannya.Kedua, Sistem bagi duo

²¹ Andrisal, Skripsi, *Praktek Bagi Hasil Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi)*. Program Si Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2009

dimana yang pemilik lahan dan petani penggarap berbagi hasil dari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Ketiga, sistem bagian batang yang mana adanya bagian tertentu yang di dapat oleh pemilik kebun sebelum pembagian di lakukan. Keempat, adalah sistem talobiah takurang yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk di sadap dengan tujuan utamanya membantu perekonomian petani tersebut. Kelima, adalah sistem bagi tiga, yang mana sepertiganya untuk pemilik kebun dan selebihnya untuk petani penyadap.

2. Sistem bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat Koto Simandolak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian mereka, baik kepada pemilik kebun begitu juga kepada petani penggarap. Adapun bagi pemilik kebun manfaatnya adalah kebun mereka miliki tidak terlantar begitu saja sehingga tetap menghasilkan, sedangkan bagi petani penggarap selain mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka terkadangpun mereka bisa membeli alat-alat elektronik dan bahkan mereka pun bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang perguruan tinggi.

3. Sistem bagi hasil karet yang di lakukan oleh masyarakat Koto Simandolak juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial mereka, yang mana dengan adanya kerja sama antara mereka, terjalin hubungan yang sangat harmonis.

4. Secara gari besar praktek bagi hasil karet yang di lakukan oleh masyarakat desa Koto Simandolak sudah sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian dalam ekomomi Islam. hanya saja di system bagian batang, dilihat terlebih dahulu sebab pemotongan tersebut.

5. Penelitian Oleh Madeena Chapakiya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Dengan Judul, Analisis Penetapan Harga Karet Oleh Eksportir Thailand Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.²² Hasil penelitian ini adalah ada 3 faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga karet di Thailand, yaitu faktor resiko dari segi produk, faktor resiko dari segi kebutuhan, dan faktor resiko dari segi lingkungan. Penetapan harga karet di Rubber Authority Of Thailand dalam menetapkan harga penjualan, menggunakan patokan pada harga yang terdapat di pasar komoditi internasional atau pasar dunia. Adapun untuk menjadikan kesejahteraan perekonomian di masyarakat Thailand, pemerintah Thailand mendukung rakyat untuk menggunakan filosofi ekonomi kecukupan, sehingga sumberdaya alam terjaga dengan baik dan tidak terjadi eksploitasi.
6. Penelitian oleh Faharudd, dengan judul “*Analisis Pola Konsumsi Pangan Di Sumatera Selatan 2013*”, hasil penelitian ini adalah Pendekatan Quadratic Almost Ideal Demand System. Masalah dalam penelitian ini adalah di latarbelakangi untuk menganalisis pola konsumsi pangan di Sumatera Selatan menggunakan quadratic mostideal demand system (QUAIDS). Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan lebih tinggi di banding pengaruh harga terhadap konsumsi

²² Madeena Chapakiya, Skripsi, *Analisis Penetapan Harga Karet Oleh Eksportir Thailand Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

rumah tangga. Hal ini ditunjukkan oleh elastisitas pendapatan atau pengeluaran yang lebih tinggi Di banding kanelastisitas harga sendiri.²³

7. Penelitian oleh Hasnari dengan judul berjudul "*Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup pada Pola Konsumsi Masyarakat Wahdah Islamiyah Makassar*" Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan pada tingkat konsumsi masyarakat Wahdah Islamiyah Makassar, dan secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variable pendapatan dan gaya hidup terhadap konsumsi masyarakat Wahdah Islamiyah Makassar. Perbedaan penelitian ini terletak pada variable mandiri. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tingkat konsumsi.²⁴
8. Penelitian oleh Nur Hasana Aprilya (2016), melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pasaawan)*". Masalah dalam penelitian ini di latar belakang menganalisis dampak penetapan harga kakao yang diterapkan tengkulak terhadap kesejahteraan petani.²⁵

²³ Nur Hasana Aprilya, *Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pasaawan)*. (Skripsi). Program studi ekonomi syariah .Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung. 2016

²⁴ Hasnari, *Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Wahdah Islamiyah Makassar*, skripsi tahun 2017, 76-79

²⁵ Nur Hasana Aprilya, *Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa*

9. Penelitian oleh Rainy Hapsari Dewi (2013) yang tesisnya berjudul *“Pengaruh Penghasilan dan Jumlah Anggota Keluarga Yang Harus Dipenuhi Kebutuhan Konsumsi Keluarga Guru SD di Kabupaten Jember Mumbulsari”*. Metode analisis penelitian yaitu yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga guru SD di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dan sekaligus pendapatan dan jumlah anggota keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga guru SD di Kecamatan Mumbul sari Kabupapten Jember perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variable mandiri. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang konsumsi.²⁶
10. Penelitian oleh Andi Mustahrinal, Ogram Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekononomi Dan Bisnis Islam, dengan judul *Analisis Penurunan Harga Jual Karet Terhadap Pendapatan Pedagang Bakso Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)*.²⁷ Hasil dari penelitian ini yaitu, penurunan harga jual karet menyebabkan pendapatan masyarakat yang ada di

Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pasaawan).(Skripsi). Program studi ekonomis yariah. Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung. 2016

²⁶ Rainy Hapsari Dewi, *Pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga guru sekolah dasar di kecamatan mumbul sarikabupaten jember tahun 2011*.

²⁷ Andi Mustahrinal, Skripsi, *Analisis Penurunan Harga Jual Karet Terhadap Pendapatan Pedagang Bakso Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)*, Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekononomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2019.

Kecamatan Pondok Kubang menurun, karena sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Pondok Kubang bekerja sebagai petani karet dan buruh petani karet. Harga bahan pokok yang selalu meningkat dan tidak sebanding dengan harga karet menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk membeli bahan-bahan pokok rumah tangga daripada membeli bakso, hal ini menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang cukup signifikan di warung bakso, dan membuat penurunan pendapatan pedagang bakso yang signifikan pula. Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang dalam perspektif ekonomi Islam yaitu segala bentuk kegiatan muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Penurunan harga karet tidak menyebabkan terjadinya kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh pedagang bakso demi mendapatkan keuntungan.

Tabel 1.2
Penelitian terdahulu

No	Nama	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Epi Yuliana.	Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di desa Bukit Beton sudah sah menurut ekonomi Islam kerjasama tersebut termasuk dalam bidang musaqah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam ekonomi islam	Tempat penelitian jenis penelitian, responden data dan sumber data

2	Nurrezki Efnita	<p>Diketahui bahwa dalam kerjasama yang dilakukan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, sebelum mempekerjakan tenaga kerja migran kurang melakukan pengawasan. Sehingga tenaga kerja migran sebagai penggarap kebun karet yang tidak amanah menyerahkan kebun yang diserahkan pemilik kepadanya kepada tenaga kerja lain tanpa sepengetahuan dari pemilik kebun.</p>	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam ekonomi islam	Tempet penelitian jenis penelitian, responden data dan sumber data
3	Muardi	<p>Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu musaqah. Penerapan Bagi hasil petani karet yang terjadi di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari</p>	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam ekonomi islam	Tempet penelitian jenis penelitian, responden data dan sumber data

		beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut penilaian penyusun telah sesuai dengan ekonomi Islam.		
4	Andrisad	Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak, untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak menguntungkan kedua belah pihak dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial mereka serta untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak sudah relevan dengan perspektif ekonomi Islam.	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam ekonomi islam	Tempet penelitian jenis penelitian, responden data dan sumber data
5	Madeena Chapakiya	Hasil penelitian ini adalah ada 3 faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga karet di Thailand, yaitu faktor resiko dari segi produk, faktor resiko dari segi kebutuhan, dan faktor resiko dari	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam ekonomi islam	Tempet penelitian jenis penelitian, responden data dan sumber data

		segi lingkungan. Penetapan harga karet di Rubber Authority Of Thailand dalam menetapkan harga penjualan, menggunakan patokan pada harga yang terdapat di pasar komoditi internasional atau pasar dunia.		
6	Faharudd	Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan lebih tinggi di banding pengaruh harga terhadap konsumsi rumah tangga. Hal ini ditunjuk kan oleh elastisitas pendapatan atau pengeluaran yang lebih tinggi Di banding kanelastisitas harga sendiri	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam ekonomi islam	Tempet penelitian jenis penelitian, responden data dan sumber data
7	Hasnari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan pada tingkat konsumsi masyarakat Wahdah Islamiyah Makassar, dan secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variable pendapatan dan gaya hidup terhadap konsumsi masyarakat Wahdah	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam ekonomi islam	Tempet penelitian jenis penelitian, responden data dan sumber data

		Islamiyah Makassar.		
8	Nur Hasana Aprilya	Masalah dalam penelitian ini di latar belakang menganalisis dampak penetapan harga kakao yang diterapkan tengkulak terhadap kesejahteraan petani.	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam ekonomi islam	Tempet penelitian jenis penelitian, responden data dan sumber data
9	Rainy Hapsari Dewi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga guru SD di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dan sekaligus pendapatan dan jumlah anggota keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga guru SD di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variable mandiri. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang konsumsi	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam ekonomi islam	Tempet penelitian jenis penelitian, responden data dan sumber data
10	Andi	Hasil dari penelitian ini yaitu, penurunan harga jual karet menyebabkan	Sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam	Tempet penelitian jenis penelitian, responden data

		<p>pendapatan masyarakat yang ada di Kecamatan Pondok Kubang menurun, karena sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Pondok Kubang bekerja sebagai petani karet dan buruh petani karet. Harga bahan pokok yang selalu meningkat dan tidak sebanding dengan harga karet menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk membeli bahan-bahan pokok rumah tangga daripada membeli bakso, hal ini menyebabkan penurunan jumlah Mustahrinal pengunjung yang cukup signifikan di warung bakso, dan membuat penurunan pendapatan pedagang bakso yang signifikan pula. Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang dalam perspektif ekonomi Islam yaitu segala bentuk kegiatan muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.</p>	ekonomi islam	dan sumber data
--	--	--	---------------	-----------------

F. Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni dilakukan dengan melakukan survey atau terjun langsung ke objek penelitian. Objek penelitian ini adalah para petani di Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Ruang lingkup penelitian ini mencakup penerapan sistem distribusi hasil petani karet di desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim dan tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan distribusi hasil penjualan karet menurut prespekif islam di desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif atau paparan penelitian, sedangkan data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumentasi. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti dalam kondisi objek yang alami. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara uraian berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang wajar dan dengan menggunakan berbagai cara alami berdasarkan pengertian diatas dan bahasa, dalam konteks khusus yang wajar dan dengan menggunakan berbagai metode

alami.²⁸

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirl dan Miller awalnya berasal dari pengamatan kualitatif, kemudian mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia dalam keadaan mereka sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan terminologinya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau ciri yang membedakannya dengan jenis penelitian lainnya.

Menurut Nasir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, seperangkat kondisi bagi suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang dimiliki. Fitur deskriptif tidak hanya menggambarkan situasi atau peristiwa, tetapi juga menjelaskan, menguji, membuat prediksi dan mendapatkan makna serta implikasi dari suatu masalah yang akan dipecahkan.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data mengacu pada asal data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab masalah penelitian, kemungkinan besar salah satunya atau lebih sumber data, ini sangat

²⁸ Adhimah, S. (2020). *Jurnal Pendidikan Anak Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karang Bongrt.06rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)*., Vol 9 (20), 57–62.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 137.

tergantung pada kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menentukan jenis data diperoleh, baik yang meliputi data primer maupun data sekunder. Dikatakan data primer, jika data diperoleh dari sumber asli sumber pertama sedangkan data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber aslinya pertama tetapi hasil persentasi pihak lain.³⁰ Sumber Data data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Pengumpulan data primer bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yaitu masyarakat di Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terkait dengan masalah yang akan diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dari responden (Kepala Keluarga) dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan sebelumnya. Menurut Umi Narimawati data utama adalah data yang berasal dari sumber aslinya atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk dikompilasi atau di file formulir. Data ini harus dicari melalui sumber atau dalam hal teknis respondennya, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang menggunakannya sebagai sarana mendapatkan informasi atau data. Di dalam penelitian ini

³⁰ Uliansyah Noor, *Metodologi Penelitian :Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), Hal. 34.

merupakan data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dari seseorang informan.³¹

- b. Sumber Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Ia memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain.³⁹ Data skunder penelitian ini ialah hasil dari telaah rujukan yang diperoleh dari membaca berbagai buku, hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, dan berupa catatan struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan dokumentasi kegiatan-kegiatan di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

3. Responden Penelitian

Responden penelitian ini yaitu petani karet di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Responden diambil dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan beberapa kriteria. Dalam penelitian ini, kriteria responden adalah masyarakat petani karet yang sudah berkeluarga, dan masyarakat petani karet yang belum berkeluarga.

Tabel 1.3
Responden Penelitian

No	Kriteria	Responden
1	Kepala Desa	1
2	Masyarakat petani karet yang	5

³¹ Uliansyah Noor, *Metodologi Penelitian :Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2012), Hal. 34.*

	berkeluarga.	
3	Masyarakat petani karet yangyang tidak berkeluarga.	4
4	Pemilik Kebun	3
	<i>Jumlah responden</i>	13

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini langsung. Metode pengumpulan data menurut Riduwan, teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui berbagai macam teknik, yaitu:³²

- a. Observasi,** Observasi artinya mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang peneliti selidiki, observasi dilakukan untuk menjejakinya. Jadi fungsinya sebagai eksplorasi, dari hasil ini dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang tata cara pemecahannya.³³ Peneliti adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang dialami, peneliti yang bertanya menggunakan instrumen yang telah dibuat sebelumnya dan peneliti juga yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainya pada objek yang diamatinya.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 137.

³³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 383.

b. Wawancara, Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam wawancara, peneliti tidak harus bertatap muka secara langsung, tetapi dapat melalui media tertentu misalnya telepon, atau chatting melalui internet. Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara seharusnya mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian. Dukungan dari para responden tergantung dari bagaimana peneliti melakukan eksperimen, karena tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data yang diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian.³⁴

Menurut Holloway dan Wheeler Peneliti harus memutuskan besarnya struktur dalam wawancara. Struktur wawancara dapat berupa dalam rentang tidak terstruktur hingga terstruktur. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak terstruktur atau semi terstruktur. Jenis wawancara ini fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran peserta. Pewawancara bebas mengajukan berbagai pertanyaan kepada peserta dalam urutan apa pun tergantung jawabannya. Ini bisa ditindaklanjuti namun peneliti juga memiliki agenda tersendiri, yaitu: tujuan penelitian yang dia

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 137.

pikirkan dan masalah tertentu untuk diekstraksi. Tapi arah dan kontrol wawancara pada masing-masing peserta, tetapi dari awal biasanya dapat dilihat pola tertentu. Peserta bebas menjawab, keduanya konten serta panjang paparan yang pendek, sehingga diperoleh informasi yang sangat mendalam dan detail.

- c. **Dokumentasi**, Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan. Selain wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh melalui fakta-fakta yang disimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa lalu.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, penulis perlu menyusun sistematis sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik serta mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI bab ini berisikan tentang bagian mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara mendetail yang digunakan dalam penelitian.

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hal 160-161

BAB III METODE PENELITIAN bab ini berisikan tentang menjelaskan bagaimana metode yang digunakan, serta menjawab atas penelitian yang diajukan secara logis, empiris, dan sistematis.

BAB IV bab ini berisikan tentang hasil dari analisis dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan gambaran distribusi hasil penjualan karet menurut perspektif islam yang ada di dusun 2 desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim

BAB V bab ini berisikan tentang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori dan Grand Teory

Grand teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori stewardship. Teori ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis berdasar pada ilmu psikologi dan sosiologi. Teori ini didesain untuk menciptakan suatu bentuk perilaku yang memiliki arah pada “sikap melayani” (*stewardship*). Sikap melayani merupakan suatu sikap yang menjadikan pelayanan pengganti atas kepentingan pribadi sebagai landasan bagi kepemilikan dan kekuasaan (*power*).³⁶ Dengan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan dengan melakukan pekerjaan. Ini berarti pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan yang benar akan diterapkan. Steward memiliki kepercayaan bahwa kepentingan mereka diletakkan sejajar dengan kepentingan pemilik (*principal*). Setiap pihak berkenan mencapai penghayatan rangkaian prinsip dan membentuk sikap pro-organisasi dan “sense of belonging” yang tinggi agar dapat memperoleh utilitas yang ditunjukkan langsung ke organisasi bukan tujuan personal. Teori stewardship memiliki arah tujuan pada perilaku kesesuaian bersama. Ketika kepentingan steward dan principal berbeda, steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena steward lebih bertujuan pada suatu usaha.³⁷

³⁶ A Jossey Bass Reader, *Manajemen And Organization Theory*.2012

³⁷ Octavianus Pasoloron Dan Firdaus Abdul Rahman, “*Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*”, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 3 No. 2 (2017): 424-425,

Peneliti menggunakan grand teory ini yang artinya sebagai principal yang memberikan kepercayaan pengelolaan bagi hasil secara ideal kepada pekerja sebagai steward sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama antara principal dan steward, dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan. artinya sangat berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Sistem Bagi Hasil Penjualan Karet Menurut Perspektif Ekonomi Islam,

1. Bagi Hasil

a) Bagi Distribusi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (*bahasa Inggris*) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.³⁸ Menurut Antonio yang dikutip oleh Muhammad bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).³⁹ Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar Kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.⁴⁰

³⁸ Michael Bord, *Kamus Indonesia-Inggris Online*. (Jakarta: Ttp, 2012), Hal 387

³⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Prancing Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), Hal. 97

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 99

Pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis kooperasi (kerja sama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Adapun pengertian bagi hasil menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Nasrullah, secara terminology asing dikenal dengan *profit sharing*. Muhammad mengemukakan tentang maksud *profit sharing* yaitu bagi keuntungan, dalam kamus ekonomi disebut pembagian laba.
- b. Menurut Ferdiansyah bagi hasil dalam system perbankan konvensional yang dinamakan keuntungan atau kerugian dibagi bersama.⁴¹

Bagi adalah perhitungan pembagian usaha antara penyandang dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akd. Distribusi bagi hasil juga berupa analisis besarnya hasil usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.⁴² Jadi distribusi hasil yaitu pembayaran

⁴¹ Ferdiansyah, *Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia)* Jok Fekom, Vol. 2, No 1.

⁴² Gita Danau Pranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta:Selemba,2013) Hlm.127.

imbalan kepada pemilik usaha yang berbentuk bagi hasil besarnya tergantung pendapatan yang diperoleh.⁴³

b) Macam-macam Bagi Hasil

Macam macam atau jenis kegiatan Bagi hasil dibagi menjadi tiga yaitu, distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan distribusi semi langsung. Bentuk dari bagi hasil langsung biasanya produsen akan menjual barang kepada konsumen secara langsung menggunakan berbagai macam cara, salah satunya media sosial dengan aplikasi *marketplace* yang betebaran. Bagi hasil ini banyak digunakan oleh pedagang-pedagang kecil guna memangkas biaya distribusi. Sedangkan untuk Bagi hasil tidak langsung biasanya produsen akan menggunakan pihak ketiga atau distributor untuk menjual barangnya, contohnya yaitu grosir atau *retail*. Bagi hasil ini biasanaya digunakan produsen-produsen yang memiliki modal besar untuk menjangkau pangsa pasar yang luas. Cara ini juga kerap digunakan untuk memasarkan produk yang tahan lama.

Untuk Bagi hasil semi langsung mengacu pada jasa penyalur atau distributor berspesifikasi khusus. Sebab, barang yang didistribusikan dengan cara ini perlu mendapatkan penanganan secara khusus. Contoh barang-barang yang didistribusikan dengan cara ini yaitu, barang mewah dan barang berharga. Dalam melakukan proses distribusi suatu produk kepada konsumen, terjadi beberapa faktor yang mempengaruhi

⁴³ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Bagi Usaha Bank Syariah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 88.

distribusi itu sendiri seperti, faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, dan juga faktor kebiasaan dalam pembelian.⁴⁴

B. Penjualan Karet

1) Pengertian Penjualan Karet

Penjualan merupakan salah satu kegiatan pokok perusahaan dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, untuk mengembangkan, dan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Untuk mencapai arah tujuan perusahaan, salah satu bagian dari manajemen penjualan di perusahaan harus menetapkan suatu strategi penjualan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan perusahaannya. penjualan adalah suatu proses sosial yang didalamnya ada individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.⁴⁵

Secara umum penjualan dianggap sebagai proses aliran barang yang terjadi dalam pasar. Dalam penjualan ini barang-barang mengalir dari produsen sampai kepada konsumen akhir yang disertai penambahan guna bentuk melalui proses pengolahan, guna tempat melalui proses pengangkutan dan guna waktu melalui penyimpanan, Penjualan hasil pertanian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pemasaran suatu produk, kita harus

⁴⁴ Tempo.Co Diakses Pada 12 Juni 2022

⁴⁵ Andi Sri Mulyani Ar, *Saluran Pemasaran Karet Di Desa Dumpu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Pendidikan, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol 9 No.10 Tahun 2017

mempertimbangkan saluran pemasaran yang dapat dipakai untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen.⁴⁶

Karet (*Hevea brasiliensis*) adalah komoditi yang mempunyai hubungan erat dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Hasil olahan yang menggunakan bahan dasar karet 73 persennya berupa ban, sedangkan sisanya dalam bentuk alat kesehatan, mainan anak-anak, peralatan otomotif, sol sepatu sandal dan sebagainya. Menteri Perdagangan (*Mendag*) Rachmat Gobel mengatakan, Peningkatan penyerapan karet mengatakan, Peningkatan penyerapan karet dalam negeri dilakukan dengan penggunaan karet mentah dalam proyek infrastruktur yang sedang digarap pemerintah dan industry hilir dalam negeri. Gobel menargetkan tambahan penyerapan karet mentah yang digunakan proyek pemerintah minimum mencapai 100 ribu ton. Dengan begitu total penyerapan karet dalam negeri tahun ini mencapai 700 ribu ton. Panjang pendeknya saluran pemasaran yang terbentuk dalam proses pemasaran dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat didalamnya. Peran lembaga pemasaran dalam proses pemasaran adalah menyalurkan produk hingga sampai ketangan konsumen, baik itu konsumen rumah tangga maupun industri.⁴⁷

⁴⁶ Andi Sri Mulyani Ar, *Saluran Pemasaran Karet Di Desa Dumpu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Pendidikan, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol 9 No.10 Tahun 2017. Hal.18.

⁴⁷ Andi Sri Mulyani Ar, Skripsi, *Saluran Pemasaran Karet Di Desa Dumpu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2017. Hal.23.

C. Ekonomi Islam

1) Pengertian Ekonomi Islam

Dalam pemikiran ekonomi barat menterjemahkan ekonomi sebagai pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan, kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas. Secara etomologi kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu oikonomia, oikos berarti rumah dan nomos berarti tangga, karena itu ekonomi di terjemhkan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga.⁴⁸ Sedangkan menurut Paul. A Samuel, salah seorang ahli ekonomi terkemuka memberikan defenisi, ilmu ekonomi merupakan studi tentang individu dan masyarakat dalam pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan sumber-sumber terbatas, tetapi dapat di gunakan dala berbagi cara untuk kepentingan konsumen sekarang dan dimasa yang akan datang individu dan golongan masyarakat.⁴⁹

Dari pengertian tentang ekonomi yang dikemukakan oleh para pemikir barat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa ekonnomi adalah kegiatan yang di dalam pelaksanaannya hanyaberlaku hokum positif saja, bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan sesuai apa adanya tanpa harus memikirkan akibat yang akan di timbulkan dari kegiatan ekonomi tersebut. Bagi mereka bahwa hukum normative tidak bisa di gabungan

⁴⁸ Smuelson,*Ilmu Makro Ekonomi*,(Jakarta, Media Global Edukasi,2014) Hal.3

⁴⁹ Sodono Sukirno,*Pengantar Teori Mikro Ekonomi* ,(Jakarta, Raja Wali Pers), 2015 .

dalam kegiatan ekonomi, karena tidak terdapat di dalamnya nilai-nilai atau siraman-siraman agama.

Menurut M.A Mannandalam bukunya yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* menyatakan bahwa “Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵⁰ Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah di tentukan, aturan-aturan tersebut di antaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara bhatil; tidak berlebihan/melampaui batas; tidak dizalimi dan menzalimi;menjaukan diri dari unsure-unsur riba,maisir (perjudian) dan gharar (ketidak jelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Islam juga mendorong umatnya atau pemeluknya untuk bekerja, hal tersebut disertai jaminan dari Allah SWT bahwa ia menetapkan rezeki setiap makhluk yag di ciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis.⁵¹

Sebagai ekonomi yang ber Tuhan, maka ekonomi Islam, dengan mengakses kepada aturan-aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak lepas dari nilai yang secara vertical merefleksikan moral yang baik dan secara

⁵⁰ M.A Mannan,*Teori Dan Praktek Ekonomi, Terjemahan Dari Judul Aslinya, Islamic Economic, Theory And Practice*,(Yogyakarta,PT.Dana Bhakti Wakaf),2013. Hal.19

⁵¹ Safi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*,(Jakarta, Gema Insani Press,2011).Hal.11

horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.⁵² Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya semata memenuhi kebutuhan materi saja akan tetapi juga mencakup kebutuhan sipiritual. Maka disinilah akan ditemukan peranan agama dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam manusia tidak bisa berbuat semaunya dalam melakukan kegiatan ekonomi Karen adi awasi ataupun dikontrol oleh rambu-rambu yang sudah diatur oleh agama. Ekonomi adalah kajian tentang prilaku amnesia sedangkan agama merupakan seperangkat aturan yang di turunkan untuk membimbing atau mengatur prilaku manusi. Itu artinya bahwa bidang-bidang pembahasan dalam ekonomi merupakan bagian dari aturan-aturan agama. Islam sendiri dalam ajaran-ajarannya banyak sekali mengandung ajaran tentang ekonomi. Kita dapat menemukan dalam beberapa ayat Al-qur'an dan Sunnah tentang ekonomi seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Hijr 20-21:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهِ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

*Artinya : Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.(QS.Al-Hijr.20-21).*⁵³

⁵² Bambang R.Rustam,*Perbankan Syari'ah*,(Pekanbaru, Mumtaz Cendekiawan Press,2014).Hal.1

⁵³ Departemen Agama,*Al-Qur'an Dan Terjemah*,(Semarang,CV.As-Syifa,2013).Hal.392

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang Allah berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan eksport tidak terlepas dari titik tolak ke Tuhanan dan bertujuan akhir kepada Tuhan. Ekonomi dalam pandangan Isla bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini, akan tetapi hanya suatu perlengkapan hidup, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan penunjang bagi aqidah dan bagi misi yang di embannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak semata ilmu ekonomi yang positif. Dalam ekonomi Islam, aspek-aspek yang normative dan positif itu saling berkaitan erat, sehingga setiap upaya untuk memisahkannya akan berakibat menyesatkan dan tidak akan produktif.⁵⁴ hal ini menjadikan ruang lingkup ekonomi Islam lebih luas dan komprehensif, karena ia tidak hanya bicara tentang motif akan tetapi juga tentang perilaku, lembaga dan kebijakan. Ekonomi Islam mempelajari perilaku manusia apa adanya, namun ia juga mempunyai visi tertentu dimasa yang akan datang dimana perilaku manusia harus diarahkan kepadanya. Pendekatan seperti inilah yang merupakan cirri yang menonjol dari ekonomi Islam. Dari uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah studi tentang problem-problem ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya. Atau ilmu yang mempelajari tata

⁵⁴ Bambang R.Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekan Baru, Mumtaz Cendekiawan Press, 2014) Hal.22.

kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencari ridho Allah. Dalam ekonomi Islam bahwa hukum normative sama sekali tidak bisa di pisahkan dari hukum positif, dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi harus ada nilai-nilai agama yang mengaturnya dan itulah yang menjadikannya perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Konvensional atau ekonomi lainnya.

2) Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan bersama pribadi, akan tetapi juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan. Dalam prinsip ekonomi Islam harus ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan melahirkan kesejahteraan yang adil. Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi mengajarkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam nuansa hubungannya dengan Tuhan. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, maksimasi kepuasan dan keuntungan, ada suatu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. ⁵⁵Dalam Islam, kapasitas untuk

⁵⁵ Muhandis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta, Granada Press, 2017). Hal. 21

memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengamalan Al-qur'an. Dengan pola fakir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama atau *equality and co operation*. Konsekuensi langsung dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa Dia telah menjadikannya itu semua untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan di beri kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikan secara adil sumber daya-Nya di bumi.⁵⁶

2. Prinsip Kerja dan Produktivitas, Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa seseorang harus profesional dengan jumlah dan kategori pekerjaan yang di kerjakannya. Harus ada penghitungan misalnya "jam orang kerja" atau man-hours of work dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan.
3. Prinsip Distribusi dan Kekayaan Ini menegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan perorangan. Unsur utama dari pendapatan nasional dan transfer kekayaan yang di gunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah

⁵⁶ Muhandis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta, Granada Press, 2017) Hal. 21

zakat,shadaqah, ghamimah, fai,kharaj dan ‘ushr. Pada tingkat yang lebih makro, hokum Islam tentang warisanmendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan perorangan serta harus berlangsung secara fundamental atas dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja atau employment dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

4. Prinsip Keseimbangan Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan atau kebebasan perorangan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵⁷ Dan Allah SWT juga tidak suka kepada umat-Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam al-Qur’an surat al-‘a’raf ayat 31 yang berbunyi :

﴿يَبْنَىِٔ ءَاۤءَمَ خُذُوۤا زِينَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۤا
 وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

⁵⁷ AM.Syaefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta,CV.Rajawali Press,) Hal.66

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(QS.Al-a'raf : 31)

Ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha), dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan, semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi.⁵⁸

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa sitem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitik beratkan pada nilai-nilai yng terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktifitasny mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-noram yang telah di atur oleh Islam, dapat di kemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu *Alqur'an, Sunnah dan Ijma*. Adapun macam-macam bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat akad yaitu:

a. Musyarakah

musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua

⁵⁸ Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam, Terjemahan Dari Judul Asli, Economic Doctrines Of Islam, Oleh Soeroyo, (Yogyakarta, Dana Bkahti Wakaf). 2013. Hal.12*

bentuk yaitu musyarakah pemilik dan musyarakah akad (kontrak), musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang di hasilkan oleh usaha tertentu. Adapun musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatsi kerugiannya secara bersama-sama.⁵⁹

b. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, Mudhrabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Begitu juga dalam hal mudharabah pertanian, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada

⁵⁹ Muahammad S.Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta, Tazkia Institut) 2017. Hal.143

seseorang untuk di kelola dengan imbalan hasilnya di bagi sesuai dengan kesepatan.

Mudharabah sendiri di bagi kepada dua macam yaitu: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mall dengan mudharib yang cakupannya cukup luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu daerah usaha. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah yang mana mudharib dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha oleh shahibul mall, pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan si shahibul mall dalam memasuki dunia usaha.

c. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d. MUSAQAH

Secara sederhana musaqah di artikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman tua dengan imbalan bagian dari hasil yang di peroleh dari tanaman tersebut, yang di maksud dengan tanaman dalam mu'amalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya, atau yang bergetah untuk

mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya.⁶⁰

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.⁶¹

Proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoritis atau kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tak bisa diamati, tak bisa diukur secara langsung. Agar bisa diamati konsep harus dijabarkan dalam variabel-variabel. Misalnya konsep ilmu alam lebih jelas dan konkrit, karena dapat diketahui dengan paca indera. Sebaliknya, banyak konsep ilmu-ilmu sosial menggambarkan fenomena sosial yang bersifat abstrak dan tidak segera dapat dimengerti. Seperti konsep tentang tingkah laku, kecemasan, kenakalan remaja dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian. Kerangka konsep

⁶⁰ Amir Syarifuddi, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2013) Hal. 243

⁶¹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2019. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran/kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit. Adapun peranan teori dalam kerangka pemikiran yakni sebagai berikut :

- a. Sebagai orientasi dari masalah yang diteliti.
- b. Sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu.
- c. Sebagai generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima.
- d. Sebagai peramal fakta, teori dapat melakukan peramalan dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui terhadap yang belum diketahui

Dengan adanya kerangka konseptual maka minat penelitian akan lebih terfokus ke dalam bentuk yang layak diuji dan akan memudahkan penyusunan hipotesis, serta memudahkan identifikasi fungsi variabel penelitian, baik sebagai variabel bebas, tergantung, kendali, dan variabel lainnya.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian, walaupun sebagai jawaban sementara, hipotesis penting artinya untuk memberikan batasan pada penelitian sehingga pengumpulan data yang akan dilaksanakan terfokus pada hipotesis tersebut. Di samping itu, dengan hipotesis dapat disusun desain penelitian dan analisis data yang sesuai dengan yang tersurat dalam hipotesis tersebut, karena hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka kebenaran jawaban tersebut perlu diuji. Uji statistik sering digunakan untuk menguji hipotesis benar atau salah. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh sistem distribusi hasil penjualan karet menurut perspektif ekonomi islam

H0 : Tidak terdapat pengaruh sistem distribusi hasil penjualan karet menurut perspektif ekonomi islam


F. Kerangka Pemikiran

Sugiyono mendefinisikan kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. ⁶³Berikut adalah kerangka berfikir dari Sistem Distribusi Hasil Penjualan Karet Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim).

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

⁶³ Burhan Bungin, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta : Kencana

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Indikator X adalah distribusi hasil, indikator Y adalah Ekonomi Prespektif Islam, Menurut Antonio yang dikutip oleh Muhammad distribusi hasil atau bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan

pengelola (*mudharib*).⁶⁴ Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu, Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip Islam dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang- orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumanNya.”*⁶⁵

Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. AlQur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, disamping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan

⁶⁴ Michael Bord, *Kamus Indonesia-Inggris Online*. (Jakarta: Ttp, 2012), Hal. 387

⁶⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, Hal..94.

kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal. Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu.

Selain al-quran hukum distribusi hasil juga terdapat didalam undang-undang yaitu:⁶⁶ Perdagangan 2021 Permendag Nomor 24tahun 2021, BN 2021/No. 280, 10 Hlm Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- a. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak

⁶⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen. Perdagangan 2021 Permendag Nomor 24tahun 2021, Bn 2021/No. 280, 10 .

dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

- b. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan kedistributoran Barang yang sudah terdaftar.
- c. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menunjuk Distributor atau Agen di dalam negeri untuk melakukan penjualan Barang yang diproduksi, dimiliki atau dikuasai oleh Prinsipal.
- d. Prinsipal Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai Produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi yang dimiliki/dikuasai.
- e. Prinsipal Supplier adalah perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Prinsipal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh Prinsipal Produsen.
- f. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian

dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan atau menguasai Barang yang dipasarkan.⁶⁷

- g. Distributor adalah Pelaku Usaha yang bertindak atas namanya sendiri dan atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
- h. Hak Eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh Prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai Distributor Tunggal atau Agen Tunggal.
- i. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Distributor dari Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
- j. Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
- k. Sub Distributor adalah perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari Distributor atau Distributor Tunggal untuk melakukan pemasaran.
- l. Sub Agen adalah perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari Agen atau Agen Tunggal untuk melakukan pemasaran.

⁶⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen. Perdagangan 2021 Permendag Nomor 24 tahun 2021, BN 2021/No. 280, 10 .

- m. Surat Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disingkat STP adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Sub Distributor Tunggal, Agen, Agen Tunggal, atau Sub Agen Barang dan atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Pelaku Usaha Distribusi yang ditunjukoleh Produsen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer terdiri atas distributor ,distributor tunggal, agen dan agen Tunggal.
- o. Penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen,atau Agen Tunggal dapat dilakukan oleh, prinsipal produsen, prinsipal supplier berdasarkan persetujuan dari prinsipal produsen, perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor; atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Kententuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁶⁸

Selain dari penjelasan landasan distribusi hasil menurut prespektif ekonomi islam yang berlandasan alqur'an dan Undang-undang, peneliti juga akan menjelaskan indikator X dan Y secara rinci, indikator Distribusi Hasil (X) menurut Keegan dalam Koesworodjati yaitu: adanya tempat ketersediaan produk atau jasa di suatu lokasi, waktu artinya ketersediaan produk atau jasa

⁶⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen. Perdagangan 2021 Permendag Nomor 24tahun 2021, BN 2021/No. 280, 10 .

yang diinginkan oleh seorang pelanggan, bentuk artinya produk yang diproses disiapkan dan siap dimanfaatkan serta dalam kondisi yang tepat, informasi atau jawaban pertanyaan komunikasi umum mengenai sifat produk yang berguna serata manfaat yang tersedia. Indikator distribusi dirancang agar menciptakan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan dan agar tujuan tercapai.⁶⁹

Adapun indikator dari Ekonomi Prespektif Islam (Y) , mementingkan keadilan tampak dari sistem distribusi hasil yang menjauhkan diri dari unsur riba dan keserakahan. menyeimbangkan kepentingan materi dan rohani, tampak dari kerelaan memberikan sebagian harta dalam bentuk zakat, infaq.⁷⁰

⁶⁹ Yudhi Koesworodjati, *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran*, (Bandung: FE UNPAS, 2006), hlm.98.

⁷⁰ Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm279–281.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PROFIL DESA KARANG ENDAH SELATAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

1. Sejarah Desa Karang Endah

Desa Karang Endah sudah ada semenjak zaman penjajahan Belanda yang sekarang menjadi Desa Karang Endah Selatan. Pada tahun 1928 Belanda meminta tanah kepada Depati Tarum kerta mulya untuk membuat Asrama Tentara Belanda dengan sebutan Asrama Palembang 2. Tahun 1928 dibangun Asrama Palembang 2 yang sekarang disebut Asrama Yonkav 5 / Serbu Karang Endah. Setelah kedudukan Jepang pada tahun 1942 – 1945 dengan Agresi Pertama dilanjutkan Agresi Kedua pada tahun 1945 – 1950. Akhir agresi kedua Pemerintah Belanda melakukan serah terima dengan Pemerintah Republik Indonesia termasuk Asrama Palembang 2 yang berubah nama menjadi Skwadron Kavelri. Selanjutnya daerah sekitar Kavelri mulai ditempati oleh penduduk yang terdiri dari Anggota Tentara dan Pegawai Negeri Sipil beserta saudara dan pengikutnya yang bercocok tanam yang merupakan penduduk asli dan pendatang dari berbagai daerah, maka terbentuklah dusun Karang Endah di daerah tersebut dengan dipimpin oleh kriyo bernama bapak Mahusir pada tahun 1950 – 1955.⁷¹

⁷¹ *Arsip, Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 2022*


Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh bapak Sodri pada tahun 1955 – 1958. Suami dari ibu Sulastri tersebut merupakan pegawai PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Pada tahun 1958 Karang Endah dipimpin oleh bapak Tarub yang berusia 37 dan selama mengikuti militerisasi Gudmurah satu tahun, jabatan kepala dusun digantikan oleh seorang pedagang manisan yang bernama Bapak Sastro. Tahun 1958 – 1961 dilanjutkan oleh Bapak Darobi suami dari ibu Paikem, yang merupakan Purnawirawan Gudmurah. Tahun 1962 – 1965 kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Kisut purnawirawan berusia 57 tahun suami ibu Sujirah. Tahun 1965 – 2001 oleh bapak M. Dumin Desa karang endah selatan merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa Karang Endah. Pemekaran dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mempercepat pembangunan Desa Karang Endah dan Desa Karang Endah Selatan. Desa karang endah Selatan berdiri pada tahun 1999 untuk menjadi Desa Persiapan dengan kepala desa pertama Bapak M. Daud Kurnia. Selanjutnya pada tahun 2002 perubahan status Desa Karang Endah Selatan menjadi Desa Definitif dipimpin oleh Bapak Irbat yang merupakan anak menantu dari Bapak M. Daud Kurnia. Terpilihnya Bapak Irbat menjadi kepala desa berdasarkan suara terbanyak pada proses pemilihan Kepala Desa pertama di Desa Karang Endah Selatan selama dua periode berturut-turut hingga tahun 2014. Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Bapak Guntur Aman yang menjabat sebagai Pejabat Sementara (PJS) pada masa transisi sebelum pemilihan umum dilakukan. Dan untuk periode tahun

2015 – 2021 pemerintahan Desa Karang Endah Selatan dipimpin oleh Bapak Sophian yang merupakan pensiunan TNI.⁷²

2. Struktur Organisasi Yang Ada Di Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim:

Struktur Organisasi Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim⁷³



⁷² Arsip, Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 2022

⁷³ Arisp Desa Struktur Organisasi Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim 2022

Desa Karang Endah Selatan sebuah Desa yang lahir dari sebuah pemekaran wilayah desa sebelumnya, yaitu berasal dari sebuah Desa yang bernama Desa Karang Endah. pada tahun 1999 Desa Karang Endah Selatan dituntut untuk dilakukan pemekaran, sehingga menjadi 2 (dua) Desa yaitu desa Karang Endah dan Desa Karang Endah Selatan.⁷⁴

B. DEMOGRAFI DESA KARANG ENDAH DAN DESA KARANG ENDAH SELATAN.


Topografi Desa Karang Endah Selatan

1. Luas Wilayah : 8,2 km
2. Letak Desa Karang Endah Selatan
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Karang Endah
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Lembak
 - c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Gaung Telang
 - d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Embacang Kelekar
3. Jumlah Perangkat Desa
 - a. Sekretaris Desa : 1 orang
 - b. Kasi Pemerintahan : 1 orang
 - c. Kaur Kesra : 1 orang
 - d. Kaur Keuangan : 1 orang
 - e. Kaur Tata usaha : 1 orang
 - f. Kasi Pelayanan : 1 orang
 - g. Kasi perencanaan : 1 orang

⁷⁴ *Arsip, Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 2022*


- h. Kadus : 3 orang
- i. Operator Desa : 3 orang
- 4. Jumlah BPD : 7 orang
- 5. Jumlah Linmas Desa : 16 orang
- 6. Jumlah Karang Taruna : 1 organisasi
- 7. Jumlah LPMD : 14 orang
- 8. Jumlah PKK : 1 organisasi
- 9. Jumlah penduduk : 3348 jiwa
 - a. Laki-laki : 1615 jiwa
 - b. Perempuan : 1731 jiwa
 - c. Jumlah KK : 1026 kk
- 10. Letak Keterjangkauan
 - a. Jumlah dusun : 3 dusun / 9 RT
 - b. Jarak dari Ibukota Kecamatan : 12 km
 - c. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 106 km⁷⁵

⁷⁵ Arsip, Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 2022



Karang Endah Sel.

Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan



Sumber Maps Google Ds Karang Endah Selata Kabupaten Muara Enim

Sumel⁷⁶

⁷⁶ *Sumber Maps Google Ds Karang Endah Kabupaten Muara Enim Sumel Pada 28 Juni 2022*

C. KONDISI PENDIDIKAN DESA KARANG ENDAH DAN DESA KARANG ENDAH SELATAN.

a. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses kegiatan yang khas dilakukan oleh manusia. Pendidikan merupakan produk kebudayaan manusia. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam upaya mempertahankan dan melanjutkan kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan secara filosofi dimaksudkan dalam rangka perkembangan manusia. Menurut John Dewey, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah pertumbuhan dan perkembangan⁷⁷ Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat ekonomi pada khususnya.

Dengan tingkat pendidikan lebih tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan yang lebih baik, pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan kerja baru. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematis pikir atau pola pikir individu. Pendidikan merupakan sarana dan prasarana terpenting dalam pembangunan karena pendidikan merupakan ukuran maju mundurnya suatu masyarakat. Desa *Desa Karang Endah Selatan* memiliki dua buah Tk, satu Sekolah Dasar (SD), Melihat kondisi sarana pendidikan demikian sudah cukup memadai untuk mendidik anak-anak ataupun generasi muda di Desa

⁷⁷ Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan : Konsep, Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), Hal. 30.

karang endah dan hal ini termasuk ukuran majunya suatu masyarakat. Untuk Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas (SMA), masyarakat sekolah di Desa karang endah selatan. Berikut tabel sarana pendidikan yang ada di Desa Karang Endah Selatan

Tabel 3.1
Sarana Pendidikan Desa Karang Endah Selatan

No	Nama Sekolah	Jumlah	Jumlah Siswa
1	TK	2	40 orang
2	SD	1	210 orang
3	Pondok Pesantren	1	188 orang
Jumlah		4	438 orang

Sumber Data Kantor Ds Karang Endah Selatan Tahun 2019⁷⁸

D. KONDISI PEKERJAAN PENDUDUK DESA KARANG ENDAH DAN DESA KARANG ENDAH SELATAN.

a. Pekerjaan

Penduduk Desa Karang Endah Selatan menurut data dokumentasi tahun 2016 berjumlah 2.051 jiwa, yang terdiri dari 1.005 laki-laki dan 1.046 perempuan dengan beberapa tingkat usia yang ada dan klasifikasi penduduk desa karang endah menurut jenis kelamin dan umur, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁷⁸ *Sumber Data Kantor Ds Karang Endah Tahun 2019*

Tabel 3.2
Klasifikasi Penduduk Desa Karang Endah Selatan
Menurut Jenis Kelamin dan Umur

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-12 bulan	87 orang	98 orang	185 orang	9 %
2	2-7 tahun	132 orang	120 orang	252 orang	13 %
3	8-15 tahun	85 orang	87 orang	172 orang	8 %
4	16-23 tahun	168 orang	174 orang	342 orang	17 %
5	24-32 tahun	139 orang	135 orang	274 orang	13 %
6	33-45 tahun	158 orang	173 orang	331 orang	16 %
7	46-55 tahun	143 orang	149 orang	292 orang	14 %
8	56 tahun ke atas	93 orang	110 orang	203 orang	10 %
Jumlah		1005 orang	1046 orang	2051 orang	100 %

Sumber Data Kantor Kepala Desa Karang Endah Selatan Kab Muara Enim⁷⁹

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur. Jumlah yang terbanyak adalah umur 16-23 tahun, dan umur 8-15 tahun paling sedikit jumlahnya. Perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, tetapi jumlah laki-laki dan perempuan hampir

⁷⁹ *Sumber Data Kantor Kepala Desa Karang Endah Selatan Kab Muara Enim*

sebanding dengan laki-laki berjumlah 1.005 dan 1.046. Umur yang paling tinggi adalah umur 56 tahun ke atas, sedangkan umur terendah dari umur 0-12 bulan.

Tabel 3.3
Klasifikasi Penduduk Karang
Endah Selatan Menurut
Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Frekwensi	Jumlah
1	Petani	975 orang	83%
2	Karyawan kebun	15 orang	1 %
3	Karyawan swasta	25 orang	2 %
4	Karyawan pemerintah	36 orang	3 %
5	Bidan swasta	1 orang	0,1 %
6	Guru swasta	13 orang	1 %
7	Sopir	10 orang	1 %
8	Montir	9 orang	1 %
9	Tukang sumur	4 orang	0,4 %
10	Tukang jahit	1 orang	0,1 %
11	Tukang rias	6 orang	0,5 %
12	Tukang anyam	1 orang	0,1 %
13	Tidak tetap	78 orang	7 %
Jumlah		1174 orang	100 %

Sumber Data Kantor Kepala Desa Karang Endah Selatan Kab Muara Enim

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah mata percaharian yang ada di Desa Karang Endah Selatan dan jumlah, persentase tenaga kerja yang ada di Desa Karang Endah Selatan. Persentase terbanyak adalah pekerjaan petani, dengan persentase 83 % dari 13 jenis pekerjaan. Kehidupan masyarakat Desa Karang Endah Selatan mayoritas penduduknya adalah petani, dalam hal ini jenis tanaman yang diusahakan adalah tanaman karet.

Desa Karang Endah Selatan merupakan dataran tinggi dan memiliki tanah subur yang kemudian dapat ditanami dengan padi. Maka dari itu masyarakat menanam padi di dekat rawa perkebunan karet mereka yang menjadi penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian juga masyarakat Desa Karang Endah Selatan menjadi buruh tani.⁸⁰

E. KONDISI SARANA IBADAH DESA KARANG ENDAH DAN DESA KARANG ENDAH SELATAN.

a. Sarana Ibadah

Pembangunan sarana dan prasarana peribadatan juga sangat penting di suatu desa, karena untuk menciptakan kerukunan di desa tersebut. Desa Karang Endah Selatan sendiri mempunyai sarana peribadatan yaitu masjid dan mushola yang menunjang kegiatan keagamaan di Desa Karang Endah Selatan. Fungsi dari masjid dan tersebut selain sebagai sarana peribadatan juga digunakan untuk anak-anak belajar

⁸⁰ *Wawancara Dan Arsip Desa Karang Endang Muara Enim 2022*

baca tulis Alqur“an, pengajian ibu-ibu serta peringatan hari-hari besar umat Islam. Fungsi musholla tidak jauh berbeda dari fungsi masjid, mushola berfungsi selain untuk sarana beribadah juga sebagai sarana pendidikan generasi muda dalam beragama.

Tabel 3.4
Sarana Ibadah Desa Karang Endah Selatan

No	Nama Masjid	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	2
	Jumlah	5

Sumber Data Kantor Kepala Desa Karang Endah Selatan Kab Muara Enim⁸¹

F. KONDISI KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA DESA KARANG ENDAH DAN DESA KARANG ENDAH SELATAN

a. Kehidupan Sosial dan Budaya

Sosial sebagai ilmu pengetahuan mengenai manusia dan konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Manusia hidup bermasyarakat, baik secara bersamaan atau bergiliran, mengungkapkan berbagai aspek kehidupannya. Aspek-aspek itu terdiri dari interaksi sosial, budaya, kebutuhan materi, norma dan peraturan.⁸² Setiap masyarakat mempunyai budaya masing-masing sebagai cerminan kepribadian yang membedakan dengan masyarakat pendukung

⁸¹ *Sumber Data Kantor Kepala Desa Karang Endah Kab Muara Enim*

⁸² *Nursid Sumatmadja, Pengantar Studi Sosial (Bandung: Alumni, 2019), Hal. 22-23.*

kebudayaan lain. Kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karya manusia itu sendiri. Jadi, kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, di dunia ini makhluk hidup mempunyai akal hanyalah manusia, sehingga kebudayaan tersebut hanyalah dimiliki oleh manusia. Koentjaraningrat membagi kebudayaan menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Wujud kebudayaan sebagai salah satu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-nilai peraturan dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai satu yang kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat.
- c) Wujud kebudayaan sebagai hasil karya manusia

Seperti yang diketahui sebelumnya Desa Karang Endah Selatan terdiri dari berbagai macam suku dan ras yang terdiri dari Suku Belide, Sunda, Jawa, yang hidup rukun dan damai antara penduduk pribumi Melayu Desa Karang Endah Selatan. Selain itu, mereka juga hidup rukun dan damai antara penduduk pendatang, Selain itu, dari segi budayanya terlihat pada kesenian masyarakat Desa Karang Endah Selatan sering kali menghadirkan kesenian Jawa seperti; kuda lumping jaranan yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Karang Endah untuk merayakan acara hajatan. Kesenian ini asli dari Suku Jawa yang mayoritas berasal dari Suku Jawa asli. Hal ini menjadi gambaran umum bahwasanya masyarakat Desa Karang Endah Selatan rukun dalam kehidupan sosial

maupun dari budayanya akan tetapi tidak menghilangkan kebudayaan asli Desa Karang Endah Selatan seperti tradisi sedekah Bedusun.⁸³

b. Sistem mata pencarian

Perhatian para ahli antropologi terhadap berbagai macam sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi hanya terbatas kepada sistem-sistem yang bersifat tradisional saja, terutama dalam rangka perhatian mereka terhadap kebudayaan suatu bangsa secara holistik. Berbagai sistem tersebut adalah:

- a. Berburu dan meramu;
- b. Beternak;
- c. Bercocok tanam di ladang;
- d. Menangkap ikan; dan
- e. Bercocok tanam menetap dengan irigasi

Setiap orang tidak akan lepas dari masalah dan persoalan hidup dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu mata pencaharian merupakan salah satu objek bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya sehari-hari. Desa Karang Endah Selatan merupakan desa yang terletak di daerah dataran tinggi dan mempunyai tanah yang subur untuk ditanami karet. Adapun keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Karang Endah Selatan, Kabupaten Muara Enim dapat penulis uraikan sebagai berikut: penduduk desa ini memanfaatkan tanah dataran tinggi dengan membuka perkebunan

⁸³ Wawancara Kepada Masyarakat (R Nama Inisial) Desa Karang Endah 28 Juni 2022

karet selain itu masyarakat Desa Karang Endah Selatan ada juga yang menggarap sawah untuk ditanami padi. Telah disebutkan bahwa luas wilayah desa karang endah adalah ± 1.854 Ha. Sebagian besar wilayah dimanfaatkan untuk pertanian seluas ± 985 Ha. Sebagian masyarakat Desa Karang Endah Selatan masih ada yang berburu, beternak, bercocok tanam, dan menangkap ikan. Binatang yang biasa diburu adalah Kijang, Rusa, dan sebagainya. Beternak merupakan salah satu pendapatan masyarakat, seperti beternak kambing, ayam, ikan, dan sebagainya. Disamping itu masyarakat Desa Karang Endah Selatan ada yang berprofesi sebagai pedagang yang menyediakan keperluan sehari-hari bagi penduduk dan peralatan pertanian dan sebagian kecil mereka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun profesi lainnya.⁸⁴

⁸⁴ *Wawancara Kepada Masyarakat Desa Karang Endah 28 Juni 2022*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil Petani Karet Di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Bagi hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁸⁵

Data dari hasil penelitian yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis pada 18 Juli sampai 31 Juli 2022, Di mana informan yang memberikan keterangan secara mendalam adalah kepala desa, pengumpul karet 4 orang, masyarakat (petani karet) 8 orang yang berasal dari Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan penulis terhadap informasi mengenai penerapan sistem bagi hasil karet, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban informan yang satu dengan lainnya dari masing-masing informan.

⁸⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam), (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 246

Bagi hasil adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan bagi hasil disebut sebagai distributor. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Kotler dan Armstrong juga mendefinisikan distribusi adalah suatu saluran atau sistem yang menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen.⁸⁶

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana”.⁸⁷ Hal ini sering sekali digunakan orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian”⁸⁸ Bagi hasil dalam masalah karet yaitu dengan pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau yang mempunyai karet dan hasilnya dibagikan seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”⁸⁹ Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih”⁹⁰

⁸⁶ Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran, terj, Damos Sihombing*, (Jakarta: Erlangga, 2001), cet. ke-1, hlm. 7.

⁸⁷ Sorian Pasmala Jaya, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

⁸⁸ Mat Miril, *Wawancara Pribadi*, Pengumpul 1 Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

⁸⁹ Rizal, *Wawancara Pribadi*, Pengumpul 2 Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

⁹⁰ Dewi Paramita, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

Bagi hasil adalah hasil tuan dibagi dengan pekerja dengan ketentuan yang telah disepakati, artinya sebelum adanya bagi hasil kesepakatan pembagian hasil antara yang mempunyai kebun dengan yang bekerja sudah disepakati”⁹¹ Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.

Penerapan sistem bagi hasil yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *musaqah*. *Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Dalam membangun ekonomi Islam bukanlah hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga. Bagi hasil yang sesuai dan adil merupakan tujuan utama dalam pembiayaan *musaqah* khususnya petani karet yang ada di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Selain itu pembagian proporsi

⁹¹ Galuh Wawancara Pribadi, Masyarakat Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

distribusi hasil atau sering disebut nisbah juga bisa menjadi ketetapan yang adil bagi kedua pihak, baik bagi petani karet ataupun tokenya.

Penerapan bagi hasil yang diterapkan oleh toke karet dengan para petaninya yaitu pembagian keuntungan antara petani dengan para petani karetnya sesuai nisbah yang telah disepakati pada waktu akad”.

Bagi hasil biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara toke karet petani, kami sebagai pengumpul hanya memberikan uang sesuai dengan karet yang telah ditimbang misalnya pada tanggal 30 Juli harga karet 1kg harganya 11.500 pada 2 juli 2020 kemudian pendapatan dari penjualan di bagi 50% dengan petani ”

Dalam hal penerapan sistem bagi hasil yang yang terjadi di desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim disesuaikan dengan toke karetnya atau yang mempunyai kebun merata dalam pembagian hasil dibagi 50% artinya jika dalam satu bulan mendapatkan 200 Kg x 11.500 adalah Rp. 2.300.000 dibagi dua Rp 1.150.000 toke dan pegawainya biasanya hasil dibagi atau dimnta satu bulan sekali kemudian diluar dari itu terdapat perawatan kebun bisanya dilakukan 3 bulan sekali biaya perawatanya adalah Rp1.800.000.

Kebanyakan masyarakat di desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim mereka adalah petani karet. Di kalangan mereka tidak seluruhnya memiliki karet sendiri akan tetapi menumpang hak orang lain. Dari hasil yang mereka hasilnya ada yang

namanya sistem bagi hasil, dalam bagi hasil seperti apa yang mereka senangi.

Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim secara umum mengatakan bahwa sistem bagi hasil mudharabah saat ini sesuai dengan selera bapak atau ibu khusus para petani karet.⁹²

Banyak sekali sistem dalam hal jual beli atau bagi hasil dalam segi usaha, seperti *musyarakah*, *musaqah* dan *mukhabarah* Musyarakah atau kerja sama merupakan model kontrak keuangan sejak dahulu, yang merupakan tradisi alami dalam kehidupan. Kontrak ini berjalan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sebuah proyek, baik proyek bisnis, industri maupun pertanian dengan tujuan untuk memperoleh untung bersama. Mudharabah atau muqaradhah, merupakan kerjasama kontribusi modal pada satu pihak dan pengelola pada pihak lain. Musaqah merupakan jenis kontrak kerjasama investasi tanah.⁹³

Tetapi dalam hal ini yang terjadi di desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dalam hal bagi hasil karet, karena pada umumnya masyarakat desa ini 99% adalah petani karet mereka menggunakan sistem bagi hasil mudharabah

⁹² Moh arjono Wawancara Pribadi, Masyarakat Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

⁹³ Rajio Wawancara Pribadi, Masyarakat Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

(Mudharabah atau muqaradhadh, merupakan kerjasama kontribusi modal pada satu pihak dan pengelola pada pihak lain).

Dalam pelaksana bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, ada cara yang digunakan mereka, Cara menggunakan sistem bagi hasil yaitu dengan sistem baagi dua adalah dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk dikelola. Adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan mereka antara pemilik dengan petani.⁹⁴

Cara yang dilakukan oleh masyarakat desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim walaupun cara-cara yang digunakan berbeda-beda tetapi tujuan tetap saut dengan saling mempercayai antara satu dengan lain. Oleh sebab itu dalam hal sistem distribusi hasil karet mereka saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagi hasil petani kebun karet yang terjadi di desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, aka dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak. Seperti dari hasil wawancara yang dilakukn oleh peneliti

⁹⁴ Muslim Wawancara Pribadi, Masyarakat Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

dengan salah satu petani karena mengatakan bahwa pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio $1/3$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik kebun dan $2/3$ (dua pertiga) untuk petani karet⁹⁵

Selain itu ada yang mengatakan bahwa penjualan dan penentuan harga karet (parah) perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun atau juragan (toke), biasanya penetapan harga perkilogram karet (parah) adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen. Misalnya harga karet (parah) menurut pasaran setempat adalah: Rp. 10.000,- perkilogramnya, maka pemilik kebun atau juragan (toke) menetapkan harga sebesar Rp. 9.000,- perkilogramnya. Apabila cara ini diterima oleh penggarap, maka akad dapat diteruskan.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional maksudnya Bunga yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Oleh sebab itu dalam hal sistem bagi hasil para petani dan toke karet melakukan perjanjian agar tidak ada kerugian di hari yang akan datang.

⁹⁵ Haryoko Wawancara Pribadi, Masyarakat Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022.

Tabel 4.1
Pendapatan Bagi Hasil Penjualan Karet

Harga perkilo	Simulasi Hasil Timbangan	Bagi Hasil	Hasil Terima Bersih (petani karet)
Rp. 11.500	70 Kg	50%	Rp.402.500
	11 Kg		Rp.630.250
	9 Kg		Rp.510.750

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Penjualan Karet Menurut Prespekif Islam Di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan bagi Hasil Penjualan Karet Menurut Prespekif Islam Di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, *bagi hasil dalam* prespektif islam kalau yang saya tau dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak⁹⁶ konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, profit sharing atau revenue sharing (bagi hasil atau *profit sharing*, yang mana *profit sharing* adalah suatu kesepakatan antar beberapa pihak. Selain itu, *profit sharing* adalah suatu sistem yang bisa juga dijalankan dengan bank syariah) dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal

⁹⁶ Dewi Paramita2Wawancara Pribadi, Masyarakat Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Proses yang digunakan dalam sistem distribusi hasil terhadap petani karet banyak sekali yang digunakan yaitu dengan penerapan sistem bagi dua, bagi batang dan bagi tiga, dengan sistem sistem yang digunakan tidak tentu akan tetapi bagi para petani sistem apapun kami para petani mengikut alur yang ada”⁹⁷

Dalam hal sistem bagi hasil perlu juga yang namanya akad, karena ini merupakan ajaran dalam Islam. Dalam sistem bagi hasil karet ada yang nama akad seperti wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.⁹⁸

Peneliti juga telah menjelaskan bentuk-bentukdistribusi hasil dalam pertanian yang sah dan yang tidak sah. Sementara tentang bagaimana sistem distribusi hasil karet di Desa karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pun sudah dijelaskan secara rinci. Adapun bentuk-bentuk bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam disebut *musaqah*, untuk itu pada pembahasan mengenai analisa ini penulis memfokuskan pada *musaqah*. Untuk mengetahui sistem bagi hasil karet di Desa karang

⁹⁷ Sorian Pasmala Jaya, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

⁹⁸ Misran Wawancara Pribadi, Masyarakat Desakarang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 18 Juli Sampai 31 Juli 2022

Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim menurut ekonomi Islam penyusun telah sesuai dengan ekonomi Islam, karena: ⁹⁹

- a. Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur-unsur paksaan, eksploitasi dan tipu muslihat. Seperti yang dijelaskan pada Al-Quran Surah Al-Baqarah:275 sebagai berikut:

100

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. QS Al-Baqarah :275

- b. Bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup bagi petani khususnya di masyarakat Desa karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim , seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah:155

⁹⁹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 12

¹⁰⁰ QS Al-Baqarah :275

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَيَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar,¹⁰¹

Kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan Kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan

- c. Pembagian bagi kebun juga dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Imam Al-Ghazali memberikan pengertian yang lebih luas dimana arti Muhasabah juga adalah "pendataan", "penghitungan" serta "perdebatan", Al-Ghazali mengatakan: *"Bermuhasabah dengan seorang kawan adalah, kita harus mengetahui modal pokok diluar keuntungan dan kerugian, supaya dia dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan. Jika terdapat kelebihan hasil, ia akan mengambalnya dan berterima kasih kepada kita. Akan tetapi, jika yang ada hanya*

¹⁰¹ Al- Baqarah:155

kerugian, ia akan memintanya dengan suatu jaminan untuk menjamin mendapatkan kekurangan itu kembali di waktu yang akan datang.”¹⁰²

- d. Cara penyelesaian permasalahan atau perselisihan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati, menurut penyusun sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Karena tujuan bermu'amalah dalam Islam agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dengan yang miskin.¹⁰³

¹⁰² Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Cet. I. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011) hlm. 42.

¹⁰³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Sistem Bagi Hasil Penjualan Karet Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim), penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Bagi Hasil Penjualan Karet petani karet di desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim yaitu dalam penerapan sistem bagi hasil ini yang diterapkan yaitu sistem musaqah. Dalam penerapan sistem ini ada beberapa kriteria yang diperlukan, antara lain, Semua pelaksanaan pembagian presentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, musaqah ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun petani karet, meskipun saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani karet.¹⁰⁴
2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil penjualan karet menurut prespekif islam di desa Karang Endah Selatan kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim yaitu secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fikih. Akan tetapi secara teori, mereka kurang

¹⁰⁴Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2011), hlm. 113.

mengetahui mengenai sistem atau pola distribusi hasil karet yang mereka terapkan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep distribusi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak. Pada pembahasan sebelumnya penulis telah mengungkapkan bentuk-bentuk bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagi hasil pertanian.

B. Saran

1. Agar masyarakat Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim lebih mengetahui ekonomi Islam untuk itu kepada para ekonomi Islam perlu bekerjasama dengan perangkat desa setempat dan tokoh agama setempat untuk mensosialisasikan hukum ekonomi Islam.
2. Diharapkan kepada Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dapat mempertahankan Sistem bagi Hasil Penjualan Karet Menurut Perspektif Ekonomi Islam dari generasi ke generasi yang akan datang.